

**KESALAHAN ADMINISTRASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda DI PENGADILAN TIPIKOR
SAMARINDA)**

Ranu Wijaya, Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS, Milda Istiqomah, SH.MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ranualwijaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi. Tindakan - tindakan atau kebijakan - kebijakan seperti apa yang di perbolehkan perundang - undangan dan mana yang tidak diperbolehkan. Korupsi sangat erat kaitannya dengan pejabat tinggi pemerintah karena para pejabat tinggi pemerintah memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan dalam pemerintahan. Terjadinya korupsi bukan hanya karena faktor rakus (*greedy*) terhadap uang namun bisa terjadi karena ketidak pahaman terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun tidak ada kerugian negara pejabat yang melakukan kesalahan administrasi juga bisa di jerat dalam tindak pidana korupsi. Pemalsuan buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi bisa di jerat dengan tindak pidana korupsi karena pemalsuan buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi di atur dalam pasal 9 undang - undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi meskipun dalam pemalsuan tersebut negara tidak mengalami kerugian. Karena korupsi juga berkaitan dengan integritas dan kejujuran pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemalsuan yang berkaitan dengan buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, pejabat negara atau pegawai negeri sebagai mana diatur dalam undang - undang No. 20 tahun 2001 akan di adili di pengadilan TIPIKOR bukan pengadilan umum karena dalam pasal 63 KUHP di jelaskan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Kata kunci : kesalahan administrasi, korupsi, pejabat, pemerintah, kerugian negara, integritas, pemalsuan, buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Abstract

This research's aim is to determine the relation between false administration with a corruption as the criminal act. Actions or policies such as what legislation is allowed and what is not allowed. Corruption is very keen its relation to governmental people because those important people have the power in determining a policy in that government. The occurrence of corruption not only due to greedy factor to money but also it could happen due to the lack of understanding of policies being used. Although there are no disadvantages gained by the country, people who do this sort of falsy also could be restrained in a criminal offense. Falsification of books or lists that are specific to the administration of the examination can be charged with corruption because falsification of books or lists that are specific to the administration of the examination set forth in article 9 of Law No.. 20 of 2001 on combating corruption in the forgery even though the country do not experience losses. Because corruption is also related to the integrity and honesty of government officials in performing their duties. Forgery related to the books or special lists for examination administration, state officials or state employees as stipulated in Law No.. 20, 2001 will not be tried in corruption court general court for in chapter 63 of the Penal Code explained that the special rules override general rules.

Key words: administrative errors, corruption, officials, government, country losses, integrity, falsification of books or lists that are specific to the administration of the examination.

Pendahuluan

Latar Belakang

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

Pada era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari 130 tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

Memang tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan semua koruptor di hukum seberat-beratnya. Namun faktanya di lapangan di temukan bahwa tidak semua orang yang di sangka melakukan tindak korupsi terbukti melakukan korupsi. Ada berbagai hal yang mengakibatkan pemberantasan korupsi di Indonesia kurang maksimal misalnya aparat penegak hukum yang benar-benar ahli dalam bidang tindak pidana korupsi tidak banyak.

¹ Penjelasan Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum yang ideal pun sulit di capai karena tekanan dari dalam maupun di luar lembaga pemberantasan korupsi. Krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi membuat keputusan yang di buat hakim menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya terdakwa melakukan pelanggaran atau tindak pidana administrasi maka terdakwa tetap di jatuhi pidana karena rasa takut citra Pengadilan TIPIKOR menjadi lebih buruk. Seharusnya hakim sebagai pejabat Negara yang independen bisa bertindak lebih bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.

Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya dapat dikatakan baik atau buruk.²

Kesalahan administrasi yang telah diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai contoh kasus sidang perkara Dr Ismail Novel, Ketua STAIN Moch Djamil Djambek Bukittinggi, kesalahan administratif yang diperbuat yakni membuka program studi di perguruan tinggi dan menerima mahasiswa sebelum ijin keluar. Kemudian Mahkamah Agung memberikan keputusan hukuman 2 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 tindakan yang termasuk korupsi. Ke-30 tindakan itu dapat disimpulkan menjadi tujuh saja, yaitu: menyebabkan kerugian Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Semuanya dipahami dalam rangka memperkaya diri, keluarga atau teman. Misalnya, tidak memperlakukan peraturan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada suatu perusahaan karena dia telah banyak memberi hadiah (gratifikasi). Sekadar pemerasan tentu tidak tindak korupsi. Yang dapat dikategorikan korupsi adalah pemerasan

² Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

yang berdampak kepada memperkaya diri, keluarga atau rekan-rekannya. Sekadar pemerasan ada pasal lain yang dapat dituduhkan, tidak pasal korupsi.³

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat masalah yang terjadi di Pengadilan Tipikor Samarinda. Dengan kasus yang dilakukian oleh Ir. H. Timur Luri Saksono MSi., yang sengaja memalsu buku – buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Dalam putusan Pengadilan Nomor 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, Ir. H. Timur Luri Saksono MSi., dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara.

Dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, pemalsu administrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.⁴

Rumusan Masalah

Agar dalam penulisan karya tulis ini dapat mengarah pada pokok permasalahan yang terkandung didalamnya, serta bertitik tolak dari judul dan latar belakang masalah, maka merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terjadi pada kasus korupsi nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda?
- 2) Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda?

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta yang berlaku dalam masyarakat secara langsung.⁵

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Samarinda tepatnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Penentuan lokasi penelitian sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas suatu pertimbangan bahwa instansi-instansi memiliki data yang akurat tentang tindak pidana Korupsi dan ditemukan kasus terjadinya pelanggaran administrasi oleh pejabat Negara demi tercapainya kemanfaatan bagi warga Negara yang ditangani oleh pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Dengan total jumlah kasus korupsi 158 kasus korupsi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

2. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data di peroleh⁶. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁷:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang mempunyai wewenang, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-

⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hal.156.

⁶ Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Pustaka LP3S, Jakarta, 1989 hal. 4

⁷ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010 Hal. 157 – 158.

buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), *pamflet*, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu berupa teori yang ada dalam buku, yang berkaitan dengan permasalahan. Apabila peneliti belum cukup memperoleh data maka peneliti akan menggunakan metode snowball yaitu peneliti akan mencari sumber data lain untuk memenuhi data-data dan informasi-informasi yang masih kurang berdasarkan rekomendasi sumber data sebelumnya

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder adalah data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁸.

c. Data Tersier

Data tersier, merupakan data yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview yang sering juga disebut sebagai wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah “purposive sampling” dimana pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada orang yang berkompeten, yaitu kepada hakim yang pernah memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara yang melanggar aturan administrasi, atau dengan kata lain terhadap hakim yang telah berpengalaman memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Responden dalam penelitian adalah hakim ad hoc Pengadilan TIPIKOR Samarinda yang pernah memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat Negara dengan melanggar administrasi demi kemanfaatan warga Negara.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006 hal. 141.

Pengambilan data sekunder yang berupa dokumen yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang berupa perundang-undangan dan bahan pustaka dilakukan dengan studi pustaka. Dokumen yang diambil dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda mengenai Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara. Yaitu informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter, dalam hal ini arsip-arsip, dokumen-dokumen yang tersimpan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda.

Dengan cara mengadakan beberapa metode pengumpulan data, hal ini dalam rangka menguatkan posisi data primer dan sekunder yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan terhadap responden.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, terdiri dari kumpulan individu yang mempunyai beberapa karakteristik umum. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan Surat putusan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan yang diteliti. Dalam mengambil sampel penelitian digunakan cara atau teknik tertentu, sehingga sampel dapat mewakili populasi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan cara pengambilan sampel anggota populasi secara acak. Sampel data ini adalah satu orang. Hakim Pengadilan TIPIKOR Samarinda yang ditunjuk sebagai hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara korupsi yang dilakukan pejabat Negara yang melanggar aturan administrasi demi kemanfaatan warga Negara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya mengadakan analisis terhadap data itu, agar dapat dideskripsikan segala fenomena dalam praktek pelaksanaannya. Data dan informasi yang

didapat dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memecahkan masalah yang diangkat dan kemudian diambil kesimpulannya.

Realitas Putusan Kesalahan Administrasi Hubungannya dengan Tindak pidana Korupsi

Realitas Putusan Kesalahan Administrasi Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perjalanan panjang yang harus dilalui oleh pencari keadilan dalam perkara pidana. Hal demikian dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana korupsi. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana korupsi atau bukan diadakan suatu tindakan penyelidikan (pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum acara Pidana). menjelaskan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah :

“ Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini ”

Bila mana ternyata peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi maka selanjutnya diadakanlah Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981) menjelaskan yang dimaksud dengan Penyidikan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk dalam hal dan cara yang diatur Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berhasil atau tidaknya suatu penyidikan akan menentukan berhasil atau tidaknya penuntutan perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan untuk disidangkan baik dalam Peradilan tindak pidana Umum atau pun dalam Peradilan tindak pidana Khusus. Perkara yang akan disidangkan dalam suatu persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan mengakhirinya dengan menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana, kecuali dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Perihal putusan Hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwasanya “Putusan Hakim” sangat penting artinya bagi para pihak, baik bagi Terdakwa karena diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Status hukumnya untuk

persiapan langkah selanjutnya terhadap putusan tersebut apakah Terdakwa menerima atas putusan tersebut ataukah menolaknya dan melakukan upaya hukum, setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim maka Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum diberitahukan hak – haknya apakah para pihak menerima atas putusan tersebut bila mana Terdakwa menerima dan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum Banding atau kasasi maka proses peradilan telah selesai tetapi bila mana para pihak baik Terdakwa ataupun Penuntut Umum menolaknya dan mengambil langkah untuk melakukan upaya hukum maka proses perkara tersebut masih berlanjut tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada Mahkamah Agung. Atau pikir – pikir selama 7 (tujuh) hari untuk menentukan sikap apakah menerima ataukah menolaknya.

Bila mana dikaitkan dengan Visi seorang Hakim yang mengadili perkara maka Putusan Hakim merupakan “ *Mahkota sekaligus Puncak* ” pencerminan nilai – nilai keadilan, kebenaran yuridis dan sosiologis, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta fisualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.

Bentuk Kesalahan Administrasi

Bentuk kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi pada kasus korupsi nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. Bilamana di hubungkan dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi maka, bentuk kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pengguna anggaran adalah sengaja memalsu buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. PA (Pengguna Anggaran) telah memerintahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk membuat berita acara pekerjaan telah selesai 100%, padahal pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini Pengguna Anggaran sudah mengetahui pekerjaan belum selesai 100%. Tetapi Pengguna Anggaran tetap memerintahkan agar di buat berita acara pemeriksaan pekerjaan telah selesai 100% dengan berita acara yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ini pengguna anggaran sengaja membuatnya dengan maksud agar anggaran biaya dapat di cairkan 100%, yang seharusnya tidak boleh di cairkan karena pekerjaan belum selesai 100%. Pengguna Anggaran telah melakukan perbuatan curang dan tidak jujur.

Pengertian Kesalahan Administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesalahan berarti perihal salah,

kekeliruan, atau kealpaan⁹. Menurut Handyaningrat pengertian administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.¹⁰

Berdasarkan definisi administrasi sebagaimana dikemukakan di atas Handyaningrat mengemukakan bahwa administrasi mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan / proses / usaha;
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan;
- e. Adanya tujuan.

Pengertian Administrasi itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu :

1. Administrasi dalam arti Institutionil, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama
2. Administrasi dalam arti fungsional, yang dimaksud dengan fungsional ialah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (termasuk juga didalamnya tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang).
3. Administrasi sebagai proses, sebagai proses administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.¹¹

Mengacu pada apa yang dimaksud dengan pengertian kesalahan Adminidtrasi yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatau tujuan. Oleh karena itu Realitas Putusan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Handyaningrat, soewarno. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, penerbit Haji Mas Agung, Jakarta. 1988

¹¹ Drs. Slamet wijadi Atmosudarmo, *Administrasi Negara Sebuah Pedoman Kerja*, 1962 , hal 9-11

Kesalahan Administrasi yang erat hubungannya dengan Tindak pidana Korupsi dalam hal ini adalah pemalsuan Surat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal pekerjaan pengembangan budi daya rumput laut belum selesai 100 %. Dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % maka pihak penyedia barang (Kontraktor) dapat menerima pembayaran 100 % pada Pengguna Anggaran (PA) selaku penanggungjawab kegiatan pengadaan barang untuk proyek budidaya rumput laut, yang seharusnya belum boleh menerima pembayaran seluruhnya (100%). Di bawah ini putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2011 – Tahun 2012 diantaranya terdapat kesalahan administrasi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Kesalahan administrasi dalam kasus ini adalah pemalsuan surat - surat yang telah di atur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*". Dapat di masukan ke dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 karena telah di jelaskan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*". Maka perbuatan pidana pemalsuan yang di atur dalam pasal 263 KUHP akan di gantikan oleh peraturan yang lebih khusus yaitu pasal 9 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. Kemudian menurut hakim adhoc TIPIKOR Samarinda Rajali, SH.MH kesalahan administrasi bisa dimasukan dalam Tindak Pidana Korupsi bila mana kesalahan tersebut, terdapat unsur perbuatan melawan hukum, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara.

Dasar Pertimbangan Hakim

Bahwa uraian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus nomor : 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda adalah bersesuaian dengan fakta perbuatan pelaku tindak pidana korupsi yang terungkap di persidangan. Sehingga realita atau dalam kenyataannya putusan hakim berpendapat semua unsur - unsur seperti unsur pegawai negeri, unsur yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, unsur dengan sengaja memalsu buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dari ketentuan pasal 9 undang - undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo. undang - undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan undang - undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus nomor : 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda seluruhnya telah terpenuhi (terbukti). Dengan terpenuhinya seluruh unsur - unsur pasal 9 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo. undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tersebut maka dengan dasar hukum itu hakim menatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penutup

Kesimpulan

1. Bentuk kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi pada kasus korupsi nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. Bilamana di hubungkan dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi maka, bentuk kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pengguna anggaran adalah sengaja memalsu buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. PA (Pengguna Anggaran) telah memerintahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk membuat berita acara pekerjaan telah selesai 100%, padahal pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini Pengguna Anggaran sudah mengetahui pekerjaan belum selesai 100%. Pengguna Anggaran telah melakukan perbuatan curang dan tidak jujur.
2. Bahwa uraian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah bersesuaian dengan fakta perbuatan pelaku tindak pidana korupsi yang terungkap di persidangan. Sehingga realita atau dalam kenyataannya putusan hakim berpendapat semua unsur - unsur seperti unsur pegawai negeri, unsur yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, unsur dengan sengaja memalsu buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dari ketentuan pasal 9 undang - undang RI 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi (terbukti).

Saran

1. Bahwa untuk menghindari tindakan kesalahan administrasi yang dapat menjadi perbuatan tindak pidana korupsi disarankan agar supaya mempelajari peraturan dan perundang – undangan yang berhubungan dengan hukum administrasi dengan benar serta melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut ;
2. Pengguna anggaran atau setiap orang yang bertugas sebagai pengelola keuangan Negara/daerah disarankan supaya dapat memahami ketentuan peraturan perundang – undangan tentang tindak pidana korupsi dan peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah sehingga dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan benar dan dapat menghindari kesalahan administrasi yang berhubungan dengan perbuatan korupsi ;

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- , **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**, penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta. 2002.
- Henry Campbell Black, *Black 'S Law Dictionary*, west publishing, 1990
- Philipus M. Hadjon, **Tentang Wewenang**, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, (Philipus M. Hadjon III)
- Witanto, Darmo Yuti & Kutawaringin, Arya Putra Negara. **Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif Dalam perkara – perkara Pidana**, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2011.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Pustaka LP3S, Jakarta, 1989
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Handayaniingrat, soewarno, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, penerbit Haji Mas Agung, Jakarta, 1988

Drs. Slamet wijadi Atmosudarmo, Administrasi Negara Sebuah Pedoman Kerja, 1962

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 35/Pid.Tipikor/2011/PN. Smda tanggal 12 April 2012.

Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fokusmedia, Bandung, 2009.

<http://belaNegarari.wordpress.com/2012/02/28/sejarah-korupsi-di-indonesia/> (1April 2012)

<http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1730> diakses tanggal 14 agustus 2012

<http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759> di akses tanggal 14 agustus 2012